

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia yang sangat pesat merupakan suatu kemajuan bagi sistem hukum yang serta-merta memberikan dampak bagi penerapan hukum di Indonesia serta menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik. Demikian pula dalam perkembangannya hukum pidana yang memberikan perhatian lebih bagi pelaku tindak pidana dengan melakukan penegakan hukum berupa aturan tertulis yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pompe menyatakan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang sesuai.¹

Aparat penegak hukum dan pelayanan kesehatan adalah suatu organisasi yang di bentuk pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan atau tugas sendiri atau bersama-sama untuk menjaga dan mengawasi kegiatan terkait penyaluran dan peredaran Psikotropika.

Tindak pidana menyalurkan Psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam penjelasan umum undang-undang ini memuat aturan tentang menyalurkan Psikotropika yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta aturan yang memuat tentang pelanggaran tindak pidana menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang

¹July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hlm. 2.

Psikotropika diatur dalam Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perlunya pengaturan penyaluran Psikotropika berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kemudian disalurkan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan seperti, pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan rumah sakit.

Dalam Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tertera pengaturan mengenai penyaluran Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan Pemerintah.²

Berdasarkan Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memuat aturan tindak pidana menyaurkan Psikotropika serta pokok-pokok pidana yang berupa pidana denda dan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam kasus tindak pidana menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika merupakan

²Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

pelanggaran terhadap Pasal 60 Ayat 2 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, berbunyi “Barang siapa yang menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.³

Berdasarkan kasus tindak pidana menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 Ayat 2 dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 871/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Bahwa terdakwa ZULRIFKI HIDAYAH pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.48 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Apotek Hidayah Jalan Klambir V Komplek Palem Hijau Residence No. 3C/95 Kelurahan Tanjung Gusta Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 saksi AKBAR RIDHO disuruh WAHYU CANDRA untuk mengambil paket yang dikirim melalui TIKI di Jalan Senam No. 6A Medan untuk diantarkan kepada terakwa ZULFIKRI selaku pemilik Apotek Hidayah. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi AKBAR RIDHO mengambil paket di TIKI Jalan Senam No. 6A Medan, lalu sekitar pukul 13.30 Wib ketika saksi AKBAR RIDHO beraa di parkir TIKI Jalan Senam No. 6A Medan tersebut lalu datang saksi FERDINAN ROZAL NANDA, S.Sos, saksi MIDUK ROY ANDREAS, saksi IRMA, S.Farm, Apt, M.Farm dan saksi AULIA

³Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

CITRA DEWI, SH Petugas Balai Besar POM di Medan yang didampingi oleh saksi RIZKI PRADITYA dan saksi ANDRI USMIN GADING HASIBUAN, S.H., M.H Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan Operasi Penindakan di Parkiran TIKI Jalan Senam No. 6A Medan.

Bahwa perbuatan terdakwa Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Ditinjau dari perspektif hukum menurut surat tuntutan yang diuraikan diatas bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja melawan hukum membeli/memesan obat-obatan yang mengandung Psikotropika dan kemudian hendak menyalurkan Psikotropika tersebut tanpa izin edar dari instansi yang terkait.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut menjadi bahan penelitian skripsi dengan judul, “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyalurkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 12 Ayat 2 UU Psikotropika (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 UU Psikotropika? (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Mdn)
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dengan sengaja menyalurkan Psikotropika selain yang di tetapkan

dalam Pasal 12 Ayat 2 UU Psikotropika? (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja menyalurkan Psikotropika seelain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 UU Psikotropika. (Studi Putusan NO. 871/Pid.Sus/2022/Pn Mdn).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dengan sengaja menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 UU Psikotopika. (Studi Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/Pn Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan pengetahuan, pemikiran, serta pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum terkhususnya pelanggaran terhadap *Psikotropika*.

2. Secara Praktis

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perkembangan hukum di Indonesia terkhususnya Undang-Undang Tentang Psikotropika dengan tujuan meminimalisir pelanggaran terhadap penyaluran *Psikotropika*.

3. Bagi Diri Sendiri

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai tindak pidana menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Psikotropika. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana di Indonesia yang dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfiet* sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana menggunakan istilah *delik* dalam tindak pidana, sedangkan pembuat undang-undang dalam membuat suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan atau tindak pidana dalam perumusannya. Dalam sejarah istilah *strafbaarfiet* didapat dari hukum pidana Belanda yang kemudian digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana dengan istilah *strafbaarfiet* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁴

Dalam pengertian yuridis tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang, yang dilarang dalam undang-undang. Namun dalam konteks umum tindak pidana merujuk pada pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menimbulkan tanggapan serta stigma negatif yang lekat terhadap pelaku

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 35.

pelanggaran norma-norma tersebut dalam masyarakat. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan merupakan subject tindak pidana.⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian unsur tindak pidana dapat diartikan sebagai syarat terbentuknya suatu tindak pidana yang tercipta akibat adanya perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang secara langsung mendapatkan sanksi berupa ancaman pidana bagi pelanggar. Sebagaimana diketahui ancaman pidana merupakan ancaman hukum yang berisi sanksi apabila terjadinya suatu perbuatan tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Eddy O.S Hieariej Ketika mengulas mengenai unsur-unsur delik (tindak pidana), ia mengenalkan istilah *bestendeel* dan *element*, kedua istilah tersebut dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai unsur. Menurut Eddy ada perbedaan prinsip antara istilah *bestendeel* dan *element*. *Bestendeel* hanya meliputi unsur *Bestanddeel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja, sementara *element* perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis.⁶

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁷

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

⁵E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal. 209.

⁶Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Para Ahli Pidana*, Pangkalpinang: Kencana, 2021, hal. 79.

⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, Cet. Keempat, hal. 193.

dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.⁸ Secara lebih sederhana H. Zamhari Abidin unsur-unsur daripada peristiwa tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

- a. Tindak sikap manusia (*menselijke gedraging*), menyangkut perihal berbuat (*doen*) dan kelalaian (*nalaten*).
- b. Akibat yang timbul (*gevolg*).
- c. Keadaan yang mengiringi perbuatan.

2) Unsur Subjektif

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningvatbaarheid*).
- b. Kesalahan (*schuld*) menyangkut perihal *dolus* dan *culpa*.
- c. Melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dan melawan hak (*wederrechtelijkheid*).⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum jenis-jenis tindak pidana memiliki dua pengertian baik dari segi yuridis maupun segi teoritis. Adapun pengertian tersebut dapat diartikan sebagai pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan pengertian diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam pengertian KUHP terdapat kualifikasi pada tindak pidana yang bersumber dari Buku II KUHP tentang

⁸*Ibid.*

⁹Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Skema dan Sinopsis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 22.

kejahatan (*rechtsdelicten*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*wetsdelicten*). Sedangkan dalam pengertian diluar KUHP terdapat beberapa klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Delik Sengaja (*Doleuse Delicten*) dan Delik Kelalaian (*Culpose Delicten*).

Delik *dolus* ialah delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Delik kelalaian dilakukan karena salahnya atau lalainya.¹⁰

- 2) Delik Formil (*Formeele Delicten*) dan Delik Materiel (*Materiele Delicten*).

Delik formil (*formeel delicten*) ialah rumusan undang-undang yang menerbitkan kelakuan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Sebaliknya, delik materiel (*materiele delicten*) ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹¹

- 3) Delik Komisi (*Commisie Delicten*) dan Delik Omisi (*Omissie Delicten*).

Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan tindakan pasif atau tidak melakukan sesuatu dengan membiarkan yang seharusnya melakukan sesuatu akan tetapi malah sebaliknya tidak melakukan sesuatu. Delik omisi biasanya meliputi delik formil dimana perbuatan tertentu diwajibkan dan diharuskan untuk dilakukan menurut undang-undang.¹²

- 4) Delik Yang Berdiri Sendiri (*Zelfstandige Delicten*) dan Delik Yang Diteruskan (*Voortgezette Delicten*).

Zelfstandige delicten adalah tindak pidana yang berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang terdiri dari suatu perbuatan tertentu. *Voortgezette* yaitu tindak pidana berlanjut yang terdiri dari beberapa perbuatan yang berlanjut.¹³

- 5) Delik Selesai (*Aflopen Delicten*) dan Delik Berlanjut (*Voordurende Delicten*).

Delik selesai ialah suatu delik yang menunjukkan satu atau beberapa perbuatan tertentu dan menimbulkan suatu akibat tertentu yang telah selesai dilakukan. Adapun delik berlanjut ialah suatu delik yang dilakukan terhadap satu atau

¹⁰Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Op. Cit. hal. 86.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

perbuatan tertentu yang sifatnya meneruskan suatu keadaan dan dilarang oleh undang-undang.¹⁴

- 6) Delik Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan Delik Gabungan (*Samengestelde Delicten*).

Delik tunggal ialah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan. Delik gabungan ialah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.¹⁵

- 7) Delik Sederhana (*Evenvoudige Delicten*) dan Delik Berkualifikasi (*Gequalificeerde Delicten*).

Delik sederhana delik yang mempunyai bentuk pokok yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan disertai unsur yang meringankan. Delik gabungan ialah delik dengan unsur memberatkan dikarenakan satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana.¹⁶

- 8) Delik Politik (*Politieke Delicten*) dan Delik Umum (*Commune Delicten*).

Delik politik ialah suatu perbuatan yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum ialah delik yang sifatnya umum dan ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara.¹⁷

- 9) Delik Propria (*Delicta Propria*).

Delik propria ialah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu. Seperti misalnya delik jabatan dan delik militer.¹⁸

- 10) Delik yang ditentukan menurut penggolongan kepentingan hukum yang dilindungi.

Penggolongan delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi misalnya delik harta kekayaan, delik aduan, delik biasa, dan lain sebagainya.¹⁹

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana *criminal liability* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dibebankan kepada pelaku yang secara sadar melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.²⁰

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹ Adapun maksud dari celaan objektif dan subjektif tersebut yaitu menitik beratkan perbuatan seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.

2. Kesalahan

Secara umum kesalahan diartikan sebagai perbuatan yang dinilai salah dalam suatu tindakan yang mengakibatkan seseorang tersebut dapat di hukum dalam tindakannya. Menurut Remmelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.²² Adapun unsur-unsur dalam kesalahan yang di kutip dari pendapat ahli, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku

²⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidsana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 70.

²¹Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2015, hal. 21.

²²Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 142.

tindak pidana yaitu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.²³

Dalam pengertiannya kesalahan memiliki bentuk-bentuk yang melatar belakangi terciptanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan *dolus* dan keulpaan/kelalaian *culpa*. Kesengajaan *dolus* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dikehendaki untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang melalui tidakan. Adapun penjelasan keulpaan/kelalaian *culpa* diartikan sebagai perbuatan yang tidak sengaja dilakukan atau perbuatan yang kurang diperhitungkan sehingga menimbulkan akibat fatal dalam tindakannya.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 44, pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP. Kesimpulan dari isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai alasan penghapusan pidana dikarenakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan seseorang untuk

²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 164.

mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dengan keadaan tertentu seseorang melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Dalam perkembangan hukum psikotropika merupakan zat atau obat yang hanya dapat digunakan dalam hal tindakan medis selain dari itu merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan dalam hukum.

Secara teoritis psikotropika memiliki pengertian sebagai zat atau obat yang memiliki fungsi untuk menurunkan fungsi otak, serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan pada mental dan perilaku.

Dalam arti yuridis pengertian psikotropika dapat dilihat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana yang tertulis pada pasal 1 ayat 1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁴

2. Golongan Psikotropika

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memuat aturan pada golongan psikotropika. Sebagaimana yang dimaksud dalam pengaturan tentang penggolongan psikotropika dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagai berikut:

1) Psikotropika Golongan I

²⁴Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- 2) Psikotropika Golongan II
- 3) Psikotropika Golongan III
- 4) Psikotropika Golongan IV²⁵

Adapun pengertian terkait golongan psikotropika dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dimuat dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.²⁶ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sedangkan psikotropika golongan II, golongan III, dan golongan IV dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

3. Ketentuan Tindak Pidana Psikotropika

Dalam ilmu hukum pengertian tindak pidana diartikan sebagai sanksi atau hukuman bagi perbuatan yang dianggap melawan hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Masing-masing ketentuan tindak pidana umumnya dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang didalamnya berisikan pasal-pasal yang menentukan macam-macam perbuatan tindak pidana serta pembagian sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Adapun yang menjadi pembahasan terkait judul yaitu ketentuan tindak pidana psikotropika yang secara umum dapat dilihat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

Dalam isi Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika diatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 59 sampai dengan pasal 72. Dapat dilihat dalam pengaturannya mencakup aspek berupa penyalahgunaan, memproduksi, dan menyalurkan/mengedarkan psikotropika secara gelap atau melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1. Adanya sanksi sebagaimana yang tertulis dalam pasal 59 sampai dengan pasal 72 yaitu berupa pidana penjara, pidana mati dan pidana denda yang masing-masing sanksi pidananya berbeda dan dapat dilihat dalam setiap pasal yang dilanggar.

Sebagaimana dalam isi dari ketentuan umum yang tertuang dalam pasal 59 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika tersebut berbunyi:

Pasal 59

(1) Barangsiapa:

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

(1) Barangsiapa:

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

(1) Barangsiapa:

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
- b. denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau

- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa:

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- 1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai-mana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- 1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- 2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau 20% bagi melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau 20% bagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.²⁷

Dapat disimpulkan berdasarkan pasal yang dijelaskan diatas bahwa ketentuan tindak pidana psikotropika meliputi segala aspek perbuatan pidana yang dilakukan yang kemudaiannya bermuara kepada pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut.

²⁷Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Profesi hakim merupakan pekerjaan dalam lingkup peradilan yang memiliki tugas memeriksa, memutuskan dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang dalam prosesnya memiliki pertimbangan terhadap putusan yang akan diberikan. Pada umumnya pertimbangan hakim merupakan suatu pratindakan yang dilakukan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam lingkungan peradilan.

Secara khusus pertimbangan hakim merupakan suatu dasar yang sangat penting dalam memutuskan segala jenis perkara guna mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika dalam pertimbangan hakim ternyata tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkama Agung.²⁸

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam persidangan harus memiliki unsur-unsur pertimbangan terhadap putusan yang akan diberikan. Adapun yang menjadi unsur-unsur pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam persidangan terdapat unsur-unsur pertimbangan yaitu:

- 1) Pertimbangan yuridis

²⁸Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140.

Pertimbangan yuridis adalah unsur pertimbangan hakim berdasarkan faktor terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan melalui proses-proses persidangan dan oleh undang-undang yang menetapkan terdakwa dalam perkara terbukti bersalah yang akan dimuat dalam putusan.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada nurani hakim dalam menimbang suatu kasus dalam perkara peradilan guna memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara serta kepada masyarakat. Dalam pertimbangan non yuridis terdapat faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang ditinjau dari latar belakang terdakwa, perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keyakinan/agama terdakwa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang timbul di dalam permasalahan yang bersangkutan.²⁹

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum dan
- e. Penelitian sejarah hukum.³⁰

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar memberikan pemahaman yang sistematis terhadap penelitian yang dibahas. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melawan hukum menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 UU Psikotropika (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dengan sengaja

²⁹Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1981), hal. 43.

³⁰Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hal. 14.

menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 UU Psikotropika (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*).
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).
- c. Pendekatan Histori (*Historical Approach*).
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).³²

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”³³

³¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, 2003, hlm. 32.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005

Pendekatan dilakukan dengan memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Adapun metode penelitian perundang-undangan yang dibahas penulis yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi diatas. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyalurkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 12 Ayat 2 UU Psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”³⁴.

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan memahami kasus yang telah didapat dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang akan dianalisis oleh penulis yaitu diambil dari studi putusan nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum yang penulis pakai dalam kajian skripsi ini diambil dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan serta memiliki keterikatan langsung dengan penelitian ini, Bahan tersebut yaitu:

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

³⁴M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Graindi Persada, 2007, hlm.58.

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Dokumen Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap penjelasan hukum primer dan mengenai asas-asas hukum, teori hukum, pendapat para sarjana (doktrin), yurisprudensi atau putusan hakim yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti laporan, buku-buku, Koran, majalah, jurnal ilmiah, kamus, internet (*website*) dan lainnya yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penulisan skripsi.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) atau dari bahan hukum sekunder, literature-literatur yang ada, tulisan-tulisan dalam bentuk skripsi, jurnal, makalah dan artikel-artikel, juga mengambil dari bahan hukum, hukum primer yaitu undang-undang, dan KUHP.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis melalui prosedur metode penelitian hukum dalam mengelolah bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Data deskriptif adalah apa yang di nyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.³⁵ Metode penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana data diperoleh dari (*Library Research*) yang analisis datanya dilakukan setelah semua data terkumpul.

³⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 14

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 177.